

PENERAPAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

*THE APPLICATION OF THE CRIMINAL DEATH IN PERSPECTIVE
THE LAW OF CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION IN INDONESIA*

GREACE RENZA RIRISTANIA

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Jl. A. Yani No. 114 Surabaya

Email : gracerenza.riris@gmail.com

ABSTRAK

Perbuatan korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara. Perbuatan tindak pidana korupsi sendiri mempunyai sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak-pihak yang melakukannya. Mengingat semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia tidak salah jika hukuman mati diterapkan terhadap pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan hukuman pidana mati dapat diterapkan bagi para koruptor saat melakukan tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Mengkaji seberapa jera para koruptor jika hukuman mati diterapkan dan menganalisis hukuman mati layak diterapkan terhadap para pelaku korupsi di Indonesia. Sedangkan metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang bersifat deskriptif. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini kurangnya rasa kepedulian dari masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan para koruptor sehingga merugikan banyak pihak. Belum ada pidana hukuman mati yang diterapkan terhadap para koruptor di Indonesia sehingga para koruptor belum merasakan efek jera.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Ancaman Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, Koruptor.

PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa latin yakni *corruption*

atau *corruptus* yang disalin ke berbagai Bahasa. Secara harfiah istilah tersebut

berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatan melawan hukum
- Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
- Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jadi, perbuatan korupsi lainnya itu pada intinya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luas biasa (*extra ordinary crime*), yang diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula. Cara-cara konvensional terbukti sampai saat ini belum mampu memberantas tindak pidana korupsi, bahkan cenderung semakin hari semakin canggih baik dari modus operandinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang dikorupsi. Maka tidak salah jika hukuman mati diterapkan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Di

dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan, “bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Namun demikian, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang menarik di kalangan ahli, dan tidak sedikit pula yang menolak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Salah satu faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi tidak bisa diberantas adalah dari aspek sanksinya yang tidak memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang akan dibahas pada penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana ketentuan hukum ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara?
2. Bagaimana eksistensi penerapan ancaman pidana mati sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif karena mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan

perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach). Penelitian ini menggunakan bahan-bahan sebagai sumber penelitian yang akan dicari untuk diolah dan selanjutnya akan dianalisis guna mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang penulis ajukan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bahan hukum sekunder yaitu yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur hukum yang ada. Prosedur pengumpulan bahan metode penelitian ini untuk memperoleh bahan hukum dari kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis dan mengelompokan dari bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder berupa literatur atau buku maupun media internet mengenai hal hal yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara

A. Tinjauan Umum Pidana Mati Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Hukuman mati pada dasarnya merupakan bentuk hukuman klasik, yang diasumsikan sebagai bentuk hukuman yang mampu membuat jera bagi pelaku-pelaku yang belum melakukan tindak pidana. Dalam berbagai kasus tidak jarang pelaku kejahatan yang merupakan *residivis* yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali terjadi penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas. Ketentuan tentang tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) merupakan delik formil. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juga telah dijelaskan bahwa, “Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk sebuah pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah atau sudah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Dengan demikian agar orang dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1), tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian negara atau perekonomian negara.

B. Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Jika dilihat secara tekstual, penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 28A, dan 28I Undang-undang Dasar 1945. Penerapan Pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), tentu peruntukannya adalah untuk masyarakat secara umum dan bersifat prefentif, agar tidak terjadi pelanggaran atas hak hidup, menjadi tidak relevan ketika Pasal tersebut digunakan untuk melindungi hak hidup pelaku kejahatan penghilangan nyawa orang lain, serta mengabaikan hak hidup masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hukuman mati pada dasarnya sesuai dengan semangat maupun spirit Undang-undang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Bahkan dalam Pasal 36 dan 37 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa hukuman mati tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Namun demikian menurut Undang-undang ini, penerapan hukuman mati tersebut hanya untuk beberapa jenis kejahatan, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida yang dimaksud oleh Undang-undang ini adalah berupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota

kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Dalam konteks ini, penerapan hukuman mati bagi koruptor, bukanlah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan hukuman mati sendiri merupakan alat bantu yang efektif dalam rangka memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Mengkaji tentang perlindungan hak hidup jelas tidak pada tempatnya apabila dikaitkan dengan hukuman mati kepada koruptor. Jenis kejahatan yang bersifat *extra ordinary*, menjadi tidak tepat apabila jenis hukuman yang diperuntukkannya tidak bersifat *extra ordinary*.

EKSISTENSI PENERAPAN ANCAMAN PIDANA MATI SEBAGAIMANA PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Eksistensi Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang mana kejahatan tersebut digolongkan sebagai

kejahatan yang luar biasa, pembuat Undang-undang memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk juga pidana mati. Kebijakan formulasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan dilatar belakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam Pasal 2 Ayat (2) yaitu, “keadaan tertentu”. Dalam penjelasan Pasal ini dirumuskan bahwa, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” yakni dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

B. Pidana Mati bagi Koruptor dalam *Ius Constituendum*

Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seorang koruptor, secara faktual tidak pernah diterapkan karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengulangan tindak

pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan “luar biasa”, yakni negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, sedang terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Fakta membuktikan, bila dibandingkan dengan negara-negara maju yang tidak menerapkan hukuman mati, Arab Saudi yang memberlakukan hukum Islam dan hukuman mati memiliki tingkat kejahatan yang rendah.

KESIMPULAN

Hukuman mati di Indonesia pada dasarnya telah diperkenalkan dan tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang terdapat di buku kesatu Aturan Bab II Pasal 10 tentang pidana. Hukuman mati pada dasarnya merupakan bentuk hukuman klasik, yang diasumsikan sebagai bentuk hukuman yang mampu membuat jera bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana. Pengaturan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi hanya ada 1 (satu) Pasal yang mengaturnya., yaitu Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada penjelasan Pasal 2, hal ini yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun juga dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur

dalam Peraturan Perundang-undangan, namun apabila peraturan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial yang ada di dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Jika dilihat secara tekstual, penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012.
- Adji, Indriyanto Seno, and Korupsi Indriyanto. "Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana." *Diadit Media*, Jakarta (2009).
- Arsyad, Jawade Hafidz. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika, 2017.
- Chazawi, A. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Edisi Revisi). PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2016.
- Djaja, Ermansyah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia: masalah dan pemecahannya*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2001.

Hamzah, Andi Jur. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, 2012.

Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti, 2002.

Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM melalui asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum pada peradilan pidana Indonesia*. Alumni, 2003.

Robert, Klitgaard. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.

Wojowasito, Suwojo. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Ichtiar Baru, 1978.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lain-lain

Simorangkir, Julius Caesar Transon. Jurnal Skripsi